

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan wawancara langsung yang dilakukan penulis mengenai penerapan akad *rahn/sando* dalam transaksi gadai lahan pertanian menurut perspektif ekonomi islam di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

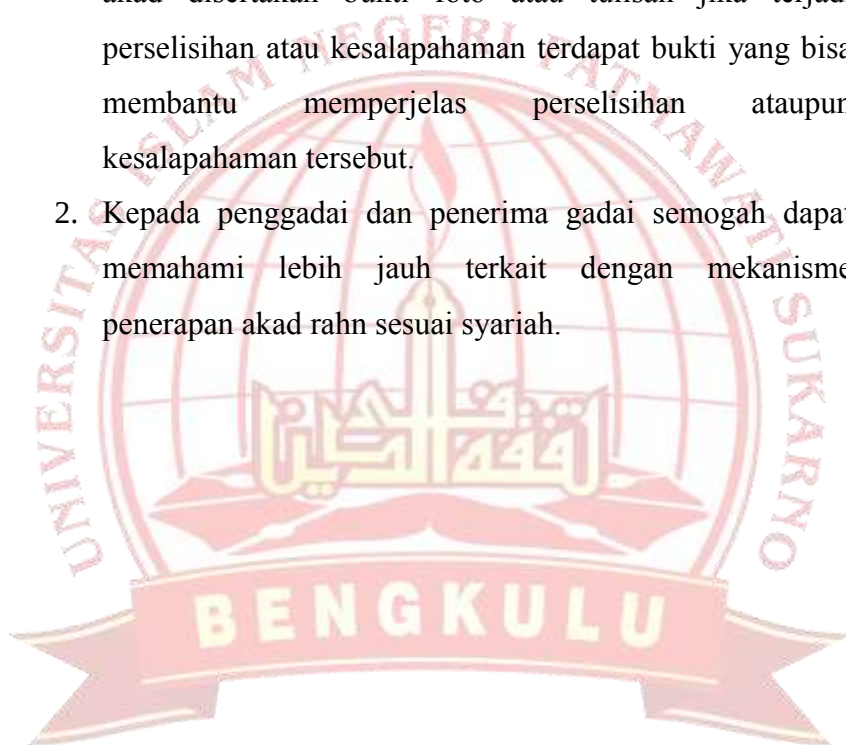
1. Penerapan akad *rahn/sando* dalam transaksi gadai lahan pertanian di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dilakukan dengan penggadaai lahan menyerahkan lahan berupa kebun kopi atau sawah sebagai jaminan hutang dengan jangka waktu tertentu, selama masa gadai berlangsung, lahan tersebut dikelola oleh penerima gadai dan hasil panen menjadi hak penerima gadai, tetapi ada juga yang menggunakan kesepakatan hasilnya dibagi dua dengan perjanjian lahan dikelola oleh penggadaai lahan. Apabila pada akhir masa gadai penggadaai lahan belum dapat melunasi hutangnya, maka akan dilakukan perpanjangan waktu sesuai kesepakatan bersama. Perjanjian gadai ini Sebagian besar dilakukan secara lisan tanpa adanya surat tertulis, meskipun ada juga yang melibatkan saksi atau perangkat desa untuk menguatkan akad.

2. Perspektif ekonomi Islam terhadap penerapan akad *rahn*/sando dalam transaksi gadai lahan pertanian di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat sah *rahn* karena sudah terdapat *rahin*, *murtahin*, *marhun*, *marhun bih*, serta *sighat* yang disepakati secara ridha tanpa unsur riba. Namun, pelaksanaannya yang masih dominan secara lisan sebaiknya diperkuat dengan pencatatan tertulis dan saksi sebagaimana dianjurkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 demi menjaga keadilan dan menghindari sengketa. Selain itu, pemanfaatan penuh lahan oleh *murtahin* tanpa pembagian hasil berpotensi tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, karena pada dasarnya manfaat *marhun* tetap menjadi hak *rahin*. Adapun adanya toleransi perpanjangan waktu pembayaran mencerminkan nilai tolong-menolong (*ta'awun*) yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, praktik sando lahan pertanian ini secara prinsip telah sesuai syariah, namun masih perlu disempurnakan lagi agar lebih mencerminkan asas keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian ada beberapa masukan yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Masyarakat desa tanjung agung kecamatan ulu musi kabupaten empat lawang hendaknya saat melaksanakan akad disertakan bukti foto atau tulisan jika terjadi perselisihan atau kesalapahaman terdapat bukti yang bisa membantu memperjelas perselisihan ataupun kesalapahaman tersebut.
2. Kepada penggadai dan penerima gadai semogah dapat memahami lebih jauh terkait dengan mekanisme penerapan akad rahn sesuai syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. Wahab, *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah* (2019).
- Adhi Kusumastuti, dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan SukarnoPressindo,2019)
- Ainulyaqin, M. H., Munir Saiban, Kasuwi Misbahul, dan lainnya, 'Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi* (2023)
- Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Anugrah, Ghina Septi, 'Implementasi Akad Rahn pada Pelaksanaan Gadai Sawah', *Jibema: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 2 (Oktober 2025),
- Aprilianto, Dandi, dkk., 'Implementasi Akad Rahn pada Transaksi Gadai Sawah di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap', *Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling*, 1 (2023).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Azkia, Kiki, 'Analisis Mekanisme Penggunaan Akad Rahn dalam Transaksi Gadai Tanah Perkebunan Kelapa Menurut Perspektif Islam', *EL MAL: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4.3 (2023).

Budiwati, Septarina, 'Akad sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah', *Jurnal Jurisprudence*, (2018).

Fauzi, Moh. Ihsan, 'Strategi Politik Ekonomi Islam dalam Menciptakan Al-Falah Menurut Jamaluddin Al-Afghani', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.1 (2022).

Fitri, Nur Mahmudah, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software* (2019).

Hadi, Adb, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2018).

Hasanah, Depi, 'Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implementasi Dalam Transaksi Bisnis', *Justisia, Jurnal Ilmu Hukum* (2024).

Khoiria, Novie, 'Pelaksanaan Akad Rahn pada Lahan Pertanian Padi di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah', *Braz Dent J. Institutional Repository* (2022).

Kusuma, Leo, Pani Akhiruddin Siregar, dan Kadri Bacin, 'Praktik Gadai Tanah Pertanian di Nagori Bandar Rakyat, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun', *At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam*, 5 (2020).

Lamtana, dan Vemmy Mayditri, 'Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah', *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 10 (2022).

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Meity Taqdir Qodratillah, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2018).

Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, dan Anis Alfiquh, 'Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah', *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, (2021).

Rahmat, Hasanah, dan Luluk Illiyah, 'Tanpa Batas Waktu Perspektif Ekonomi Islam', *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (2023).

Rizal, Samsul, *Analisis Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lamtrieng (Studi Kasus pada Desa Lamtrieng, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)* (Skripsi, Universitas, 2019).

Samad, Siti Nurhaliza, *Sistem Gadai Sawah dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang* (Skripsi, 2024).

Sarawat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018).

Shiddiqy, Muhammad Ash, 'Analisis Akad Pembiayaan Qardh dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Istiqro*, (2019).

Subakti, Hani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rake Sarasin, 2023).

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamat Hartanto, dan Rokhmat Muttaqin, 'Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam', *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, (2020).

Syarullah, Muhammad, Formalisasi Rahn Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Islamika* (2019).

Syamsoni, Ujang Ruhyat, 'Pengambilan Hasil Gadaai Kebun Sawit menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo)', *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*,1(2019) .

Tang, Acok, Efni Anita, dan Nurlia Fusfita, 'Analisis Sistem Gadaai Tanah pada Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur', *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(2024).

Wajdi, Farid, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020).

Wirasaputra, Ayub, 'Pagang Gadaai', *Journal of Law and Policy Transformation*, 2 (2017).

Zuhdi, Nuri Muhammad, *Analisis Praktik Gadai Lahan Pertanian terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat Petani Desa Campang, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus)* (Skripsi, 2021).

